

ABSTRAK

TANAH WAKAF SEBAGAI TANAH PRODUKTIF :

SUATU TELAAH TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BERKEADILAN SOSIAL DI KABUPATEN KUDUS

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Perwakafan yang produktif mendorong terbentuknya azas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaannya. Dengan demikian wakaf merupakan transformasi vertikal ibadah lillahi ta“ala, akan menjadi lebih bersifat horizontal yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya keadilan sosial perekonomian yang merata.

Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana permasalahan pemanfaatan tanah wakaf di Kabupaten Kudus selama ini? 2) Bagaimana seharusnya pemanfaatan tanah wakaf sebagai tanah produktif di Kabupaten Kudus? 3) Bagaimana upaya mewujudkan tanah wakaf sebagai tanah produktif yang berkeadilan sosial di Kabupaten Kudus?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa salahnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, Tata kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang, belum bersertifikat dan kurangnya eksistensi nazhir .

Saran kepada Pemerintah agar melaksanakan Pemanfaatan tanah wakaf untuk tanah produktif sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga pemanfaatan tanah wakaf secara produktif dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dapat tercapai.

Kata kunci : *wakaf, wakaf tanah produktif, keadilan sosial*

ABSTRACT

A Property Donated Ground in Islam Use As A Productive Ground : A Research of Property Donated Ground Utilization For Social Justice in Kabupaten Kudus.

A property donated ground for Islam use, plays an important role of economic and social in the Islamic history, the property donated itself proposes a funding source for mosques, schools, researches and assessments, hospitals, public service and defenses. The productive property donated ground provides the formation of transparency principle, accountability, and professionalism in the management. On conclusion, A property donated ground for Islam use, is a vertical transformation of an act of devotion to Allah SWT (Islam), will be more horizontally to the prosperity welfare, in order to raise a social justice and economy matter to be evenly distributed.

This research set of problems, are, 1) how about the utilization of the property donated ground for Islam use in Kabupaten Kudus during a long term times? 2) what it should be as a productive land in Kabupaten Kudus? 3) How to attain a certain aim to bring the productive land to a social justice in Kabupaten Kudus?

The method which used in this research is a social-legal-research approach, based on data collecting in result of primary data and secondary data, and to be analyzed by method of qualitative analysis. The use of data accumulation technical is field observation (Interview). The data analysis technical is using a qualitative data analysis .

A researcher's result shows one of society comprehension about a law of land property donated ground for Islam use, the management which is not maximized already and fault overtaking could have an impact of an unattended wealth, moreover it could be lost wealth, it has no certificate, and less an existence of nazhir.

A suggestion for the government is, there should be a implementation for usage of the property donated ground, appropriate with the ordinance number 41 tahun 2004, in order to be a productive property donated ground, which used in continuation and the continuity can be reached out.

Password : *Property donated ground in Islam use, a productive property donated ground in Islam use, social justice*